

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

SHANDRA SUBAHA PERMATA, Amd.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu / 07 November 1988

Alamat Rumah : JL. PEDATI RAYA NO. 16 RT/RW: 3/10, BIDARA CINA, JATINEGARA, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,

13330

Nomor STRB : 120252218-2300592 Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas kecamatan tebet

Alamat : JL TEBET TIMUR II RT/RW: 5/6, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - jumat Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2023 (sesuai pemberlakuan STRB)





Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Agustus 2020

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> Irma Susanti NIP. 197805092010012018

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)